



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Triprima Multifinance Pos Sembawa**, berkedudukan di Jalan Palembang-Pangkalan Balai KM. 29 Kelurahan Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, yang diwakili oleh Budi Utomo Komala selaku Direktur PT. Triprima Multifinance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Triprima Multifinance Nomor 44 tanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di DKI Jakarta berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan tertanggal 16 Desember 2009 Nomor AHU-61644.AH.01.02 Tahun 2009, selanjutnya Direktur Perseroan tersebut memberikan kuasa dengan hak substitusi penuh kepada Ratno, S.Sos selaku Area Manager PT. Triprima Multifinance Cabang Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amrullah selaku Kolektor PT. Triprima Multifinance Pos Sembawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/TMF/Eks/IX/2020 tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. **Trisnaldi Budi Harto**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT.021 RW.008 Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **Irna Wati**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT.021 RW.008 Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;  
selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di bawah register Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Pkb pada tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji (wanprestasi)

##### A. Perjanjian dibuat pada

Hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019. Yang dibuat secara tertulis dalam perjanjian No. 063823.

##### B. Perjanjian tersebut berisikan bahwa :

- Tergugat mengakui menerima dana dari PT. Triprima Multifinance sebesar Rp.15.000.000,- dan berdasarkan perjanjian pembiayaan No : 063823 tanggal 07 Februari 2019 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 23.382.000,- yang sudah tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00032712.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 Jam 15:50:23 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulannya dalam bentuk angsuran pokok dan bunganya dalam jangka waktu 18 x angsuran. Masing-masing sebesar Rp. 1.299.000,- yang dimulai tanggal 07 Maret 2019 s/d 07 Agustus 2020.
- Untuk menjamin pinjaman tersebut, tergugat memberikan agunan berupa BPKB mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk : Mitsubishi / FE 119

Jenis : Truck

Tahun : 1992

Warna : Kuning

No. Rangka : FE119-016936



No. Mesin : 4D34C-286937

No. Pol : BG 4733 AL

Nama di BPKB / STNK: SUTIYONO, SH

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan dan disepakati, maka penggugat berhak :

Seketika dan sekaligus menagih seluruh hutang pembiayaan yang masih harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat, beserta seluruh denda nya serta biaya- biaya lainnya yang timbul kemudian, meskipun hutang atau sisa hutang tersebut belum jatuh tempo bila mana tergugat tidak memenuhi atau lalai ( wanprestasi ), dimana kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan dengan cara apapun juga dengan lewatnya waktu atau terjadi salah satu atau lebih dari peristiwa (kejadian) seperti yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 063823.

C. Yang dilanggar oleh Tergugat

- Tergugat I dan Tergugat II

Tidak memenuhi kewajiban atau ingkar janji atau wanprestasi, karena tidak melaksanakan ketentuan poin 2 dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No : 063823 tanggal 07 Februari 2019 mengenai jangka waktu dan pelunasan hutang.

- Tergugat I dan Tergugat II

Tidak membayar angsuran secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan tanggal 15 September 2020 menjadi kredit macet dengan total kerugian sebesar :

Angsuran yang tertunggak : Rp. 14.289.000,-

Denda : Rp. 14.626.740- +

Total : Rp. 28.915.740,-

- Akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, maka penggugat saat ini menanggung kerugian, karena penggugat harus membayar bunga pinjaman yang merupakan sumber dana pinjaman yang diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II
- Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman tergugat yang macet tersebut.
- Atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II



secara rutin dan persuasif, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana laporan kunjungan kolektor maupun memberikan surat SP serta somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II.

D. Kerugian yang diderita

- Akibat kredit macet Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian sebesar angsuran yang tertunggak dan Denda, dengan perhitungan sebagai berikut :

Angsuran yang tertunggak	: Rp. 14.289.000,-
Denda	: Rp. 14.626.740- +
Total	: Rp. 28.915.740,-

IV. BUKTI

1. Asli Surat Pengakuan Hutang No. 063823, tanggal 07 Februari 2019, mengakui pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) Pokok pinjaman beserta bunga akan dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak ditanda tangani Surat Perjanjian tanggal 07 Februari 2019.
2. Untuk menjamin pinjamannya, tergugat memberikan agunan berupa BPKB Mitsubishi – Type FE 119 Jenis Mobil Barang, Model Truck Tahun 1992 Warna Kuning, Bahan Bakar Solar No. Polisi BG 4733 AL. Nama STNK BPKB a/n SUTİYONO, SH.  
Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.
3. Asli kwitansi penyerahan dana pinjaman atas nama Trisnaldi Budi Harto tanggal 07 Februari 2019.
4. Copy KTP dan KK Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit pinjaman.

V. SAKSI

1. Amrullah  
Jabatan sebagai Kolektor PT. Triprima Multifinance
  - Sebagai kolektor yang melakukan tagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II
2. Bakaruddin  
Jabatan sebagai Head Colector PT. Triprima Multifinance
  - Sebagai kolektor yang melakukan tagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua PN Pangkalan Balai untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadilli dan memutuskan gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian pada tanggal 07 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang tercatat di Sertifikat Jaminan Fidusia Kanwil Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat atas seluruh sisa pinjaman atau kredit (sisa angsuran + denda) kepada penggugat sebesar Rp.28.915.740,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (angsuran + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka dilakukan sita jaminan terhadap agunan berupa mobil Mitsubishi-Type FE 119 Jenis Mobil Barang, Model Truck Tahun 1992 Warna Kuning, Bahan Bakar Solar No. Polisi BG 4733 AL. Nama STNK BPKB a/n SUTIYONO, SH kepada Tergugat untuk dijual yang dilakukan oleh Penggugat baik secara langsung kepada calon pembeli maupun secara lelang resmi guna melunasi semua tunggakan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 063823 Pasal 3.a (Tentang Jaminan). Apabila ada kelebihan uang dari sisa pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II atas penjualan unit tersebut diatas (Barang Jaminan) maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu Amrullah, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2020 untuk persidangan tanggal 30 September 2020 dan risalah panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 7 Oktober 2020, sedangkan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1607030311100116, atas nama Kepala Keluarga Trisnadi Budi Harto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 19 Oktober 2018;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Aplikasi Permohonan Kredit Motor Nomor 063823 tanggal 7 Februari 2019;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Analisa Kelayakan Kredit atas nama Trisnadi Budi Harto tanggal 7 Februari 2019;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 063823 tanggal 7 Februari 2019;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merek Mitsubishi Colt, Tipe FE119, Model Truck, Tahun Pembuatan 1992, Warna Kuning, No. Polisi: BG 4733 AL, No. Mesin: 4D34C-28693, dengan nama pemilik Sutiyono, SH.
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Merek Mitsubishi Colt, Tipe FE119, Model Truck, Tahun Pembuatan 1992, Warna Kuning, No. Polisi: BG 4733 AL, No. Mesin: 4D34C-28693, dengan nama pemilik Sutiyono, SH.
- 7 Bukti P-7 Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00032712.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



tanggal 18 Februari 2019;

- 8 Bukti P-8 Fotokopi Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W.6.00126043.AH.05.02 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan tanggal 4 September 2020
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Tanda Terima Pembiayaan dari PT. Triprima Multifinance kepada Trisnaidi Budi Harto tanggal 7 Februari 2019;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Kartu Piutang atas nama Trisnaidi Budi Harto tanggal 15 September 2020;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Peringatan Nomor 9905726/TMF-COLL/PAL/IX/2020 dari PT. Triprima Multifinance tanggal 10 September 2020;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor 9905726/TMF-COLL/PAL/IX/2020 dari PT. Triprima Multifinance tanggal 15 September 2020;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor 9905726/TMF-COLL/PAL/IX/2020 dari PT. Triprima Multifinance tanggal 21 September 2020;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1607034505750023 atas nama Irna Wati, tertanggal 29 Mei 2012;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1607032005720004 atas nama Trisnaidi Budi Harto, tertanggal 29 Mei 2012;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-5, P-14 dan P-15 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bakaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai *head collection* pada PT. Triprima Multifinance;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 19 (sembilan belas) tahun di PT. Triprima Multifinance;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat ada permasalahan tunggakan kredit di PT. Triprima Multifinance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total pinjaman Para Tergugat;
- Bahwa angsuran 1 (satu) bulan Para Tergugat ke PT. Triprima Multifinance sejumlah Rp1.299.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan, dan Para Tergugat baru membayar selama 7 (tujuh) kali angsuran;
- Bahwa jaminan yang diajukan Para Tergugat dalam pengajuan kredit adalah BPKB Mobil Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1992 Nomor Polisi BG 4733 AL atas nama Sutiyono, SH yang diakui oleh Para Tergugat sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan tunggakan kredit Para Tergugat dari karyawan PT. Triprima Multifinance Pos Sembawa;
- Bahwa saat ini yang menguasai Mobil Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1992 Nomor Polisi BG 4733 AL atas nama Sutiyono, SH tersebut adalah adik ipar dari Para Tergugat;
- Bahwa dari PT. Triprima Multifinance sudah melakukan mediasi dengan Para Tergugat tentang tunggakan kreditnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun Para Tergugat belum juga membayar tunggakan kreditnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pinjaman berupa pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia dari Penggugat sejumlah Rp23.382.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas hutang pokok ditambah bunga ditambah biaya administrasi, yang harus dicicil pembayarannya selama 18 (delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bulan sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 063823 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman tersebut sejak angsuran kedelapan hingga saat gugatan diajukan, sehingga sampai saat ini tunggakan pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp28.915.740,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dengan rincian angsuran yang tertunggak sejumlah Rp14.289.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp.14.626.740,- (empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga masuk dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Para Tergugat selama proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sejak awal proses persidangan tidak pernah hadir ataupun mengirимakan/ menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 24 September 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 September 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 1 Oktober 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 Oktober 2020, sehingga menurut Hakim Para Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan oleh karena Para Tergugat telah melepaskan segala haknya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat tersebut di atas dan akan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal atau dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-1, P-5, P-14 dan P-15 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Penggugat mengajukan 1



(satu) orang saksi yaitu **Saksi Bakaruddin** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang*";

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUHPerdata berbunyi "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*", oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas selanjutnya apakah petitum pada gugatan sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat berkaitan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan bahwa Surat Perjanjian pada tanggal 7 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang tercatat di Sertifikat Jaminan Fidusia Kanwil Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sah dan mengikat menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-4, dimana aslinya telah pula ditunjukkan di depan persidangan bahwa bukti surat tersebut berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 063823 tanggal 7 Februari 2019 merupakan surat perjanjian di bawah tangan, dimana surat perjanjian tersebut berbentuk kontrak baku yang disusun oleh Penggugat dan telah ditanda tangani oleh para pihak tersebut, dalam hal ini pihak penandatanganan dari pihak pertama adalah PT. Triprima Multifinance atas nama Ratno, S.Sos (Penggugat) dan pihak penandatanganan dari pihak kedua adalah Trisnaidi Budi Harto (Tergugat I) dan Irna Wati (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata dinyatakan bahwa ***“barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan dibawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulidan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakil”***;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara *a-quo* sehingga atas isi perjanjian dan tanda tangan yang tercantum pada surat perjanjian tersebut oleh Hakim dianggap diakui oleh Para Tergugat, oleh karena itu menurut Hakim Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 063823 tanggal 7 Februari 2019 yang dibuat dibawah tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Para Tergugat merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah tidaknya suatu perjanjian harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana diuraikan di atas, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang, bukan didasarkan pada dicatat atau tercatatnya perjanjian tersebut dalam sebuah akta yang dibuat seorang pejabat negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksional yaitu menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 063823 tanggal 7 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-9, yang bersesuaian pula dengan keterangan **Saksi Bakaruddin** yang diajukan Penggugat diperoleh fakta bahwa Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp4.926.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan biaya administrasi sejumlah Rp3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga nilai total yang harus dibayar Para Tergugat sejumlah Rp23.382.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak 7 Februari 2019 dan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 7 Agustus 2020, dimana nilai total tersebut harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap tanggal 7 (tujuh) pada bulan yang bersangkutan sejumlah Rp1.299.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) dengan jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1992 Nomor Polisi BG 4733 AL atas nama Sutiyono, SH (Bukti P-6), jika angsuran tidak dibayar tepat waktu kepada Penggugat maka Para Tergugat dikenakan denda sebesar 5% (lima per mil) perhari dihitung dari jumlah cicilan yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa untuk menerima fasilitas pinjaman uang tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan dokumen persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga (Bukti P-1), fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1992 Nomor Polisi BG 4733 AL atas nama Sutiyono, SH (Bukti P-5), fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-14 dan Bukti P-15) dan barang jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1992 Nomor Polisi BG 4733 AL atas nama Sutiyono, SH (Bukti P-6), dan terhadap barang jaminan tersebut telah didaftarkan sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00032712.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan (Bukti P-7) dan atas sertifikat jaminan fidusia tersebut telah dilakukan perubahan terkait nama pemberi fidusia dimana semula tertulis dan terbaca Trisnadi Budi Harto menjadi tertulis dan terbaca Trisnadi Budi Harto berdasarkan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W6.00126043.AH.05.02 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2020 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Piutang atas nama Trisnadi Budi Harto (Bukti P-10), Surat Peringatan tanggal 10 September 2020 (Bukti P-11), Surat Peringatan Kedua tanggal 15 September 2020 (Bukti P-12) dan Surat Peringatan Terakhir tanggal 21 September 2020 (Bukti P-13) telah ternyata Tergugat I tidak membayar angsuran kedelapan sampai dengan kedelapan belas dengan total sejumlah Rp14.289.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan belum termasuk denda yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan oleh karena Para Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dan dianggap tidak keberatan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



sebagaimana yang telah diperjanjikan untuk membayar atau mengembalikan hutangnya kepada Penggugat hingga jangka waktu yang telah ditentukan maka Para Tergugat haruslah dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat atas seluruh sisa pinjaman atau kredit (sisa angsuran + denda) kepada penggugat sebesar Rp.28.915.740,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (angsuran + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka dilakukan sita jaminan terhadap agunan berupa mobil Mitsubishi-Type FE 119 Jenis Mobil Barang, Model Truck Tahun 1992 Warna Kuning, Bahan Bakar Solar No. Polisi BG 4733 AL. Nama STNK BPKB a/n SUTIYONO, SH kepada Tergugat untuk dijual yang dilakukan oleh Penggugat baik secara langsung kepada calon pembeli maupun secara lelang resmi guna melunasi semua tunggakan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 063823 Pasal 3.a (Tentang Jaminan). Apabila ada kelebihan uang dari sisa pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II atas penjualan unit tersebut diatas (Barang Jaminan) maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati isi dari petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut, petitum tersebut terdiri atas dua bagian permohonan, *bagian pertama* mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat atas seluruh sisa pinjaman atau kredit (sisa angsuran + denda) kepada penggugat sebesar Rp.28.915.740,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), dan *bagian kedua* mengenai permohonan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (angsuran + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka dilakukan sita jaminan terhadap agunan berupa mobil Mitsubishi-Type FE 119 Jenis Mobil Barang, Model Truck Tahun 1992 Warna Kuning, Bahan Bakar Solar No. Polisi BG 4733 AL. Nama STNK BPKB a/n SUTIYONO, SH kepada Tergugat untuk dijual yang dilakukan oleh Penggugat baik secara langsung kepada calon pembeli maupun secara lelang resmi guna melunasi semua tunggakan sesuai dengan Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 063823 Pasal 3.a (Tentang Jaminan). Apabila ada kelebihan uang dari sisa pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II atas penjualan unit tersebut diatas (Barang Jaminan) maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) bagian pertama akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 063823 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 (Bukti P-4) diperoleh fakta bahwa apabila angsuran tidak dibayar tepat waktu kepada Penggugat maka Para Tergugat dikenakan denda sebesar 5‰ (lima per mil) perhari dihitung dari jumlah cicilan yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Piutang atas nama Trisnaldi Budi Harto (Bukti P-10), Surat Peringatan tanggal 10 September 2020 (Bukti P-11), Surat Peringatan Kedua tanggal 15 September 2020 (Bukti P-12) dan Surat Peringatan Terakhir tanggal 21 September 2020 (Bukti P-13) diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah tidak membayarkan angsuran sampai dengan jatuh tempo pelunasan yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran, sehingga total jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp14.289.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp14.626.740,- (empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sehingga total sisa angsuran ditambah denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp28.915.740,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka Para Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas sejumlah Rp28.915.740,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian tunggakan angsuran sejumlah Rp14.289.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp14.626.740,- (empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) bagian kedua akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam mengajukan fasilitas pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat telah mengajukan barang jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1992 Nomor Polisi BG 4733 AL atas nama Sutiyono, SH (Bukti P-6), dan terhadap barang jaminan tersebut telah didaftarkan sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00032712.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan (Bukti P-7) dan atas sertifikat jaminan fidusia tersebut telah dilakukan perubahan terkait nama pemberi fidusia dimana semula tertulis dan terbaca Trisnadi Budi Harto menjadi tertulis dan terbaca Trisnadi Budi Harto berdasarkan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W6.00126043.AH.05.02 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2020 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa obyek jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1992 Nomor Polisi BG 4733 AL atas nama Sutiyono, SH telah terdaftar sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu Penggugat mempunyai posisi yang diutamakan untuk menjadi penerima jaminan fidusia tersebut, untuk itu terhadap obyek jaminan tersebut tidak perlu lagi diletakkan sita jaminan sebagaimana dimohonkan Penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 yang kaidah hukumnya *barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan*, oleh karena itu terhadap petitum angka 4 (empat) bagian kedua tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan redaksional yaitu menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa angsuran dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp28.915.740,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) bagian pertama dikabulkan sedangkan petitum angka 4 (empat) bagian kedua ditolak, maka Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai permohonan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) bagian pertama dan angka 5 (lima) dikabulkan sedangkan petitum angka 4 (empat) bagian kedua ditolak, maka Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan, Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya atau wakilnya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 063823 tanggal 7 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa angsuran dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp28.915.740,- (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 oleh Syarifa Yana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Pkb tanggal 22 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.

Syarifa Yana, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp</b>	<b>726.000,-</b>

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)